PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR *RETAIL* ATAS SUSPENSI SAHAM (PT. WIJAYA KARYA) DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

FIRYA MAULIDA

NIM: A1011211289

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

Dipindai dengan CamScanner

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR *RETAIL* ATAS SUSPENSI SAHAM (PT. WIJAYA KARYA) DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

FIRYA MAULIDA
NIM : A1011211289

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

Dipindai dengan CamScanner

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RETAIL ATAS SUSPENSI SAHAM PT. WIJAYA KARYA DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

FIRYA MAULIDA
A1011211289

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
NIP. 197509232000032000	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032000	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022000	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Tiza Yaniza , S.H., M.H NIP. 198805252019032015	Pembina Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4413/ UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 12 Desember 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 2024

Penulis



Firya Maulida

NIM. A1011211289

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR *RETAIL* ATAS SUSPENSI SAHAM (PT. WIJAYA KARYA) DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA**".

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir maupun syarat sah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Serta, selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segenap bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya pribadi menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak .
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak .
5. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Dipindai dengan CamScanner

6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan keyakinan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ismawartati, S.H., M.H. Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Kepada keluarga saya, Ayah, Bunda, Kak Riry, dan Faris yang telah membantu dalam bentuk dukungan moral dan materiil yang tak henti-hentinya demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Teruntuk Sahabat saya Elvira, Tiara, Nabila, Nara, dan Sabina, yang telah menemani saya dalam suka maupun duka, memberikan semangat, dan mendukung saya.
14. Teruntuk teman baik saya, Murdianti, Hani, Mellisa, dan Claudia yang senantiasa selalu menyemangati, menghibur, dan mendukung, saya baik di

Dipindai dengan CamScanner

kampus maupun diluar kampus. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan setia disaat saya ingin berkeluh kesah.

15. Untuk orang terdekat saya Aditya Defriandy Lumban Tobing, terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan saran dan bantuan, memotivasi dan selalu mengapresiasi setiap hal yang saya lakukan serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
16. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, karena telah berjuang sampai saat ini dan bertahan melewati hal-hal yang melelahkan, terima kasih untuk hal-hal baik yang telah dilakukan. *Finally you did it fir*!.
17. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis yakin dengan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan tulisan terbaik. Namun penulis sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan terkhusus masyarakat yang berkecimpung di dunia investasi pasar modal.

Pontianak, Desember 2024
Penulis

Firya Maulida
NIM. A1011211289

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Perlindungan Hukum 10
B. Pasar Modal 11
C. Investor 15
D. Perdagangan Efek 19
E. Bursa Efek 24
F. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 25
G. Suspensi Saham 25
BAB III METODE PENELITIAN **27**
A. Jenis Penelitian 27
B. Pendekatan Penelitian 27
C. Jenis Data 28
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 30
E. Analisis Data 32

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Retail Dalam Pelaksanaan Perdagangan Efek Pada Bursa Efek Indonesia Dalam Konteks Suspensi Saham. 33

B. Tantangan Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Investor Retail Dalam Kasus Suspensi Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk..... 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 63

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia..... 20

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Kalimantan Barat

Lampiran II. Dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal meningkat pesat seiring dengan mudahnya akses dan informasi yang tersedia, kecepatan transaksi, dan rendahnya biaya transaksi yang ditawarkan. Namun, dibalik potensi keuntungan yang ditawarkan, investasi di pasar modal juga mengandung berbagai risiko yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh para investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap investor retail dalam pelaksanaan perdagangan efek pada Bursa Efek Indonesia dalam konteks suspensi saham, serta menganalisis tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor *retail* dalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor *retail* dengan fokus pada fenomena suspensi saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagai penelitian hukum normatif, metode ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap investor dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber data sekunder, dan data lapangan dengan melibatkan wawancara dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Sedangkan sifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dalam mengangkat permasalahan terkait fenomena suspensi saham yang tidak bisa diukur dengan angka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan terhadap investor *retail* dalam berinvestasi di pasar modal, serta memberikan solusi bagi permasalahan suspensi pada suatu saham perusahaan yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi calon investor yang akan berinvestasi maupun emiten atau perusahaan yang sedang mengalami suspensi sahamnya oleh Bursa efek Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor *Retail*, Suspensi Saham, PT Wijaya Karya, Bursa Efek Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

In recent years, public interest in investing in the capital market has grown rapidly due to easy access and available information, transaction speed, and low transaction costs. However, behind the potential profits offered, investments in the capital market also contain various risks that need to be understood and anticipated by investors. This research aims to examine the implementation of legal protection for retail investors in the execution of securities trading on the Indonesia Stock Exchange in the context of stock suspension, and analyze challenges and efforts that can be made to protect retail investors in the case of stock suspension of PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

This research uses a normative juridical research type with a case study approach. The purpose of this research is to analyze legal protection for retail investors focusing on the stock suspension phenomenon of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. As a normative legal research, this method aims to examine the implementation of legal protection for investors by collecting written materials from various secondary data sources, and field data by involving interviews with the Indonesia Stock Exchange Representative of West Kalimantan. The descriptive nature of this research aims to provide detailed explanations in raising issues related to stock suspension phenomena that cannot be measured numerically.

The results of this research are expected to contribute to the development of legal protection for retail investors in capital market investments, and provide solutions for stock suspension issues that can serve as a learning experience for prospective investors as well as issuers or companies experiencing stock suspension by the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: Legal Protection, Retail Investors, Stock Suspension, PT Wijaya Karya, Indonesia Stock Exchange

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor), yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha, modal kerja, dan tujuan lainnya. Kedua, pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrument keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Hal ini memungkinkan individu menempatkan dana mereka sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko dari masing-masing insturmen keuangan tersebut.

Di Indonesia, investasi berperan krusial dalam Pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.[1] Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tujuan penanaman modal, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, adalah untuk mendapatkan pendanaan bagi Pembangunan infrastruktur, kemajuan industry, dan penciptaan lapangan kerja. Aliran investasi dalam maupun luar negeri sangat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan ini.

Investasi membantu meningkatkan kapasitas produktif nasional, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, serta menjadikan perekonomian lebih kompetitif di

[1] Eddy Cahyo Sugiarto, 2019. *Investasi dan Indonesia Maju*. Tersedia pada https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju (Akses pada 31 Juli 2024)

Dipindai dengan CamScanner

kancah global. Melalui pasar modal, investasi juga berperan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif ke berbagai sektor produksi perekonomian dan mendukung inovasi serta kewirausahaan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong fasilitasi investasi di Indonesia dengan mengedepankan isu investasi dan Pembangunan berkelanjutan.[2]

Sebagai wujud gencarnya pembangunan industri pasar modal yang dilakukan oleh pemerintah, investasi pasar modal merupakan pilihan investasi ternyaman yang diberikan kepada masyarakat umum sejak dibukanya Bursa Efek Indonesia (BEI).[3] Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, bursa efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan memfasilitasi penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan atau perseorangan yang ikut serta dalam perdaganagn efek perusahaan tercatat di bursa. Perusahaan atau emiten yang telah berubah menjadi perusahaan tercatat (*listed company*) wajib menaati peraturan dan melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan tercatat agar saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa efek.

Perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya investor *retail*. Investor *retail* adalah individu yang melakukan investasi dengan menggunakan dana pribadi dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan investor institusi. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal meningkat

---

[2] Susiwijono Moegiarso, 2021. *Indonesia Jadi Tujuan Investasi Favorit, Pemerintah Terus Dorong Kemudahan Berinvestasi*. Tersedia pada : https://ekon.go.id/publikasi/detail/2726/indonesia-jadi-tujuan-investasi-favorit-pemerintah-terus-dorong-kemudahan-berinvestasi (Akses pada 31 Juli 2024)

[3] Syaeful Bakhri, 2018. "Minat Mahasiswa dalam Investasi Di Pasar Modal", *Jurnal Al-Amwal*, 10(1): 147.

Dipindai dengan CamScanner

pesat seiring dengan mudahnya akses dan informasi yang tersedia, kecepatan transaksi, dan rendahnya biaya transaksi yang ditawarkan.[4] Namun, dibalik potensi keuntungan yang ditawarkan, investasi di pasar modal juga mengandung berbagai risiko yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh para investor.

Salah satu risiko yang dihadapi investor adalah kemungkinan terjadinya suspensi pada saham suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan 3 (tiga) sanksi dalam Upaya menanggulangi pelanggaran atau kejahatan di pasar modal yaitu dengan mengenakan sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif.[5] Suspensi merupakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berdampak terhadap suatu kondisi dalam mekanisme pasar modal. Beberapa faktor pengenaan sanksi penghentian perdagangan (suspensi) terhadap saham perusahaan tercatat yaitu, seperti fluktuasi harga yang signifikan, ketidakjelasan informasi, dan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Meskipun suspensi dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan pasar, hal ini seringkali berdampak negatif terhadap investor, terutama dari segi likuiditas dan potensi kerugian.[6]

Kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kode saham WIKA, yang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia melalui Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-0021/BEI.PP2/12-2023 pada tanggal 18 Desember 2023.[7] Menjadi contoh bagaimana suspensi dapat mempengaruhi kepentingan investor. Ada dua alasan utama

---

[4] Riswan Efendi Tarigan, 2013. "Peranan Sistem Informasi dengan Online Trading terhadap Pertumbuhan Pasar Modal di Indonesia", *Jurnal ComTech*, 4(2): 804

[5] Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, hlm. 397-398

[6] Nuur Laily Wardani. 2019. "Reaksi Investor Terhadap Suspensi Saham", Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia, 2(1): 35.

[7] Anna Suci Perwitasari, 2023. Perdagangan Saham Wijaya karya (WIKA) DIhentikan Sementara, Ini Alasannya. Tersedia pada : https://investasi.kontan.co.id/news/perdagangan-saham-wijaya-karya-wika-dihentikan-sementara-ini-alasannya (Akses pada 9 Agustus 2024)

Dipindai dengan CamScanner

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi pada saham WIKA. Pertama, adalah surat dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk No. No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 mengenai informasi terkait pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A. Kedua, adalah surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 mengenai penundaan pembayaran pelunasan pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).[8]

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan Perusahaan Konstruksi terkemuka yang mengalami suspensi perdagangan saham akibat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan pokok. Tetapi, dalam masa suspensinya PT. Wijaya Karya berhasil memperbaiki kinerja perusahaannya sehingga suspensi saham perusahaan tersebut dibuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 April 2024.

Adanya kasus suspensi yang terjadi pada saham suatu perusahaan mengakibatkan investor *retail* kesulitan dalam mengelola investasinya karena tidak dapat memperjual belikan sahamnya dalam jangka waktu yang tidak pasti selama masa suspensi berlangsung.[9] Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar perlindungan hukum yang diberikan kepada investor *retail* dalam situasi seperti itu.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks pasar modal Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang serupa.

[8] *Ibid.*
[9] Memahami Suspend Saham: Penyebab, Dampak, Dan Langkah Investor. 2024. Tersedia Pada: https://alphainvestasi.id/post/suspend-saham-adalah/. (Akses pada 10 Agustus 2024)

Dipindai dengan CamScanner

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah dan tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus tidak terduga seperti suspensi saham.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi investor *retail*, terutama dalam konteks pelaksanaan perdagangan efek serta dampaknya ketika terjadi suspensi saham. Dengan menggunakan studi kasus PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, diharapkan bisa diperoleh gambaran yang jelas mengenai tantangan dan solusi yang dapat diupayakan agar investor retail tidak mengalami kerugian yang lebih besar, serta memperoleh hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penelitian ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR *RETAIL* ATAS SUSPENSI SAHAM (PT. WIJAYA KARYA) DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap investor *retail* dalam pelaksanaan perdagangan efek pada Bursa Efek Indonesia dalam konteks suspensi saham?

Dipindai dengan CamScanner

2. Apa saja tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor *retail* dalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap investor *retail* dalam pelaksanaan perdagangan efek pada Bursa Efek Indonesia dalam konteks suspensi saham.
2. Untuk mengetahui tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor *retail* dalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat dari penelitian secara teoritis diharapkan dapat memperkaya literatur dan wawasan mengenai isu-isu terkait suspensi saham dan dampaknya terhadap investor retail serta menjadi tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap investor *retail* atas suspensi saham dalam pelaksanaan perdagangan efek pada Bursa

Dipindai dengan CamScanner

Efek Indonesia (BEI). Sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi maupun bahan pembanding dengan kajian yang memiliki topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kebijakan internal dan praktik terbaik dalam melindungi investor *retail* untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan aman dalam kegiatan pasar modal.

b. Bagi pihak Investor

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dan perlindungan hukum yang dapat para investor terutama bagi investor *retail* peroleh dalam perdagangan efek, khususnya dalam situasi suspensi saham oleh Bursa Efek Indonesia dan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.

c. Bagi Perusahaan (Emiten)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi emiten dan pemangku kepentingan lain dalam memahami tanggung jawab mereka terhadap investor retail.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Retail* Atas

Dipindai dengan CamScanner

Suspensi Saham (PT. Wijaya Karya) Dalam Pelaksanaan Perdagangan Efek Pada Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Wilson Daan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Dalam Pasar Modal* , terbit pada Tahun 2022.[10] Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dibantu dengan bahan hukum sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui identifikasi pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematika data yang dianalisis secara kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguraikan upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat ditempuh dalam kasus investasi illegal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti lebih terfokus kepada implementasi perlindungan hukum terhadap investor *retail* dalam pelaksanaan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor *retail* dalam konteks kasus suspensi saham yang dialami PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. Skripsi yang disusun oleh Jeri Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Investor Retail Dalam Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal*, terbit pada tahun

[10] Wilson Daan. 2022. "*Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Dalam Pasar Modal*". (Skripsi Sarjana, Universitas Tanjungpura).

Dipindai dengan CamScanner

2024.[11] Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dibantu dengan bahan hukum sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap dan komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap investor retail dalam transaksi jual beli saham di pasar sekunder dan kewenangan otoritas jasa keuangan terkait praktik manipulasi pasar. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki keunikan dan keaslian dalam beberapa hal yaitu, peneliti terfokus kepada implementasi perlindungan hukum terhadap investor *retail* dalam pelaksanaan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia dalam konteks suspensi saham, mengkaji secara mendalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor *retail* dalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

[11] Jeri Wijaya. 2024. "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Retail Dalam Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal*". (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).

Dipindai dengan CamScanner